



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 55/ Pid.B/ 2013/ PN.KLB

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER.;  
Tempat lahir : Mebung.; -----  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Juni 1982.; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Mebung, RT 05/RW I, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.; -----  
A g a m a : Kristen Protestan.; -----  
Pekerjaan : Tani.; -----  
Pendidikan : SD (tamat).; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan 20 April 2013.; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan 30 Mei 2013.; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013.; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013.; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013.; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **ELISABETH SULASTRI SUJONO, SH.**, Advokat berkantor di Jl. Bungabali RT 01 RW II, Kelurahan Kalabahi Timur, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 55/ Pid.B/ 2013/ PN.Klb, tanggal 10 Juni 2013 tentang penunjukkan Penasehat Hukum bagi terdakwa.; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, No.55/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Klb, tertanggal 3 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, No.55/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Klb, tertanggal 3 Juni 2013, tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Seluruh berkas perkara terdakwa.;-----
  - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
  - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;----
  - Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
    1. Menyatakan terdakwa HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuhnya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan KESATU Primair.;-----
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.;
    3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah berdamai dengan korban sebagaimana surat perdamaian (terlampir dalam berkas perkara).; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Dan atas replik Penuntut umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan :  
NO. REG. PERKARA : PDM- 56 /K.BAH/Ep.2/05/2013, sebagai berikut:

## **KESATU** **PRIMAIR.**

Bahwa terdakwa HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER dan YUSUP MAUKARI alias PILATUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di simpang empat Mebung samping Gereja yang terletak di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yaitu terhadap saksi korban WELEM KAMENGMAU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban WELEM KAMENGMAU sedang mengendarai mobil dari arah Bukapiting menuju ke Kalabahi bersama dengan saksi LUKAS LETSAMA dan saksi ARMI LETTI, namun sesampainya di simpang empat Mebung disamping gereja, laju mobil saksi korban dihentikan oleh terdakwa HARUN KAFELMAU yang berdiri menghadang di tengah jalan sehingga saksi korban pun menghentikan mobilnya. Kemudian terdakwa HARUN KAFELMAU menghampiri saksi korban dan membuka paksa pintu mobil lalu terdakwa berkata "mari kita berkelahi" namun saksi korban tidak menanggapi dan pada saat saksi korban menoleh ke arah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul bibir kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu YUSUP MAUKARI alias PILATUS yang waktu itu berdiri di sebelah kanan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter melemparkan sebuah batu ukuran kepala orang dewasa yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian depan saksi korban. Melihat dirinya terancam, saksi korban kemudian langsung menjalankan mobil dan meninggalkan tempat kejadian.; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN KAFELMAU dan YUSUP MAUKARI alias PILATUS (Daftar Pencarian Orang), berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban WELEM KAMENGMAU didapatkan :
  - Bengkak di kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran sembilan kali empat kali nol koma lima senti meter.
  - Luka lecet bibir atas bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter, bentuk tidak beraturan.;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban ditemukan bengkak di kepala dan luka lecet di bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 51/353/2013 tertanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;-----

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER dan YUSUP MAUKARI alias PILATUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di simpang empat Mebung samping Gereja yang terletak di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban WELEM KAMENGMAU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban WELEM KAMENGMAU sedang mengendarai mobil dari arah Bukapiting menuju ke Kalabahi bersama dengan saksi LUKAS LETSAMA dan saksi ARMI LETTI, sesampainya di simpang empat Mebung disamping gereja laju mobil saksi korban dihentikan oleh terdakwa HARUN KAFELMAU yang berdiri menghadang di tengah jalan sehingga saksi korban pun menghentikan mobilnya. Kemudian terdakwa HARUN KAFELMAU menghampiri saksi korban dan membuka paksa pintu mobil lalu terdakwa berkata "mari kita berkelahi" namun saksi korban tidak menanggapi dan pada saat saksi korban menoleh ke arah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul bibir kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu YUSUP MAUKARI alias PILATUS yang waktu itu berdiri di sebelah kanan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter melemparkan sebuah batu ukuran kepala orang dewasa yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian depan saksi korban. Melihat dirinya terancam, saksi korban kemudian langsung menjalankan mobil dan meninggalkan tempat kejadian.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN KAFELMAU dan YUSUP MAUKARI alias PILATUS (Daftar Pencarian Orang), berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban WELEM KAMENGMAU didapatkan :
  - Bengkak di kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran sembilan kali empat kali nol koma lima senti meter.
  - Luka lecet bibir atas bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter, bentuk tidak beraturan.;
- Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban ditemukan bengkak di kepala dan luka lecet di bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 51/353/2013 tertanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.;-----

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.;-----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER bersama dengan YUSUP MAUKARI alias PILATUS (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di simpang empat Mebung samping Gereja yang terletak di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WELEM KAMENGMAU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban WELEM KAMENGMAU sedang mengendarai mobil dari arah Bukapiting menuju ke Kalabahi bersama dengan saksi LUKAS LETSAMA dan saksi ARMI LETTI, sesampainya di simpang empat Mebung disamping gereja laju mobil saksi korban dihentikan oleh terdakwa HARUN KAFELMAU yang berdiri menghadang di tengah jalan sehingga saksi korban pun menghentikan mobilnya. Kemudian terdakwa HARUN KAFELMAU menghampiri saksi korban dan membuka paksa pintu mobil lalu terdakwa berkata "mari kita berkelahi" namun saksi korban tidak menanggapi dan pada saat saksi korban menoleh ke arah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul bibir kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu YUSUP MAUKARI alias PILATUS yang waktu itu berdiri di sebelah kanan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter melemparkan sebuah batu ukuran kepala orang dewasa yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian depan saksi korban. Melihat dirinya terancam, saksi korban kemudian langsung menjalankan mobil dan meninggalkan tempat kejadian.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARUN KAFELMAU dan YUSUP MAUKARI alias PILATUS (Daftar Pencarian Orang), berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban WELEM KAMENGMAU didapatkan :
  - Bengkak di kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran sembilan kali empat kali nol koma lima senti meter.
  - Luka lecet bibir atas bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter, bentuk tidak beraturan.;
- Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban ditemukan bengkak di kepala dan luka lecet di bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/353/2013 tertanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor.; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WELEM KAMENGMAU.; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami saksi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di simpang empat Mebung di samping Gereja yang terletak di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.;
  - Bahwa saat itu awalnya saksi mengendarai mobil dari arah Bukapiting menuju ke Kalabahi bersama dengan LUKAS LETSAMA dan ARMI LETTI, namun sesampainya di simpang empat Mebung disamping gereja, saksi melihat terdakwa HARUN KAFELMAU berdiri di tengah jalan menghadap ke arah mobil sehingga saksipun menghentikan mobilnya. ; -----
  - Bahwa setelah mobil berhenti, terdakwa HARUN KAFELMAU berjalan mendekati saksi dan membuka paksa pintu mobil, setelah pintu mobil terbuka, terdakwa sempat berkata "Mari kita berkelahi", namun saksi tidak menanggapi. Kemudian pada saat saksi menoleh ke arah terdakwa, tiba-tiba terdakwa memukul bibir kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. ; -----
  - Bahwa setelah itu salah seorang teman terdakwa yang berdiri di sebelah kanan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter melemparkan sebuah batu ukuran kepala orang dewasa ke arah saksi dan mengenai kepala bagian depan saksi. ;
  - Bahwa karena merasa terancam, saksi kemudian langsung menjalankan mobil dan meninggalkan tempat kejadian.; -----
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa maupun dengan temannya. -----
  - Bahwa kondisi lokasi kejadian waktu itu gelap dan hanya ada penerangan dari lampu mobil saja.; -----

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut, saksi mengalami luka bengkak di kepala bagian depan dan luka lecet di bagian bibir atas dan sempat mendapat perawatan di RSUD Kalabahi namun tidak diopname.; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban masih dapat melaksanakan aktivitas pekerjaannya sehari-hari.-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan saksi dan menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut.;

## 2. LUKAS LETSAMA.:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya terhadap korban WELEM KAMENGMAU pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di simpang empat Mebung di samping Gereja yang terletak di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan ARMI LETTI menumpang mobil yang dikendarai oleh korban WELEM KAMENGMAU dari arah Bukapiting menuju ke Kalabahi, namun sesampainya di simpang empat Mebung disamping gereja, terdakwa HARUN KAFELMAU berdiri di tengah jalan menghadap ke arah mobil sehingga saksi korban pun menghentikan laju mobilnya. Setelah mobil berhenti, terdakwa HARUN KAFELMAU berjalan mendekati korban dan membuka paksa pintu mobil, setelah pintu mobil terbuka, terdakwa sempat berkata "mari kita berkelahi" namun korban tidak menanggapi, dan pada saat korban menoleh ke arah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul bibir kiri korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.; -----
- bahwa setelah itu teman terdakwa yang bernama YUSUP MAUKARI alias PILATUS yang berdiri di sebelah kanan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter melemparkan sebuah batu ukuran kepala orang dewasa yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah korban dan mengenai kepala bagian depan korban.;
- bahwa karena merasa terancam, korban kemudian langsung menjalankan mobil dan meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa kondisi lokasi kejadian waktu itu gelap dan hanya ada penerangan dari lampu mobil saja.;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut, korban mengalami luka bengkak di kepala bagian depan dan luka lecet di bagian bibir atas dan sempat mendapat perawatan di RSUD Kalabahi namun tidak diopname.;---  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan saksi dan menyatakan terdakwa tidak ada ditempat kejadian saat itu dan tidak melakukan perbuatan tersebut.;-----

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARMI LETTI.;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya terhadap korban WELEM KAMENGMAU pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di simpang empat Mebung di samping Gereja yang terletak di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.;-----
  - Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan LUKAS LETSAMA menumpang mobil yang dikendarai oleh korban WELEM KAMENGMAU dari arah Bukapiting menuju ke Kalabahi, namun sesampainya di simpang empat Mebung disamping gereja, terdakwa HARUN KAFELMAU berdiri di tengah jalan menghadap ke arah mobil sehingga saksi korban pun menghentikan laju mobilnya. Setelah mobil berhenti, terdakwa HARUN KAFELMAU berjalan mendekati korban dan membuka paksa pintu mobil, setelah pintu mobil terbuka, terdakwa sempat berkata "mari kita berkelahi" namun korban tidak menanggapi, dan pada saat korban menoleh ke arah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul bibir kiri korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.;----
  - bahwa setelah itu teman terdakwa yang bernama YUSUP MAUKARI alias PILATUS yang berdiri di sebelah kanan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter melemparkan sebuah batu ukuran kepala orang dewasa yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah korban dan mengenai kepala bagian depan korban.;
  - bahwa karena merasa terancam, korban kemudian langsung menjalankan mobil dan meninggalkan tempat kejadian ;-----
  - Bahwa kondisi lokasi kejadian waktu itu gelap dan hanya ada penerangan dari lampu mobil saja.;-----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut, korban mengalami luka bengkak di kepala bagian depan dan luka lecet di bagian bibir atas dan sempat mendapat perawatan di RSUD Kalabahi namun tidak diopname.;--
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan saksi dan menyatakan terdakwa tidak ada ditempat kejadian saat itu dan tidak melakukan perbuatan tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).:-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah membacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 51/353/2013 tertanggal 01 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaannya pada korban WELEM KAMENGMAU ditemukan bengkak di kepala dan luka lecet di bibir akibat kekerasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari: -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pengeroyokan terhadap saksi korban WELEM KAMENGMAU.;-----
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA berada di daerah WOLATANG dan saat pulang ke rumah di Mebung, sesampainya di simpang empat samping gereja Mebung terdakwa melihat ada sekelompok pemuda yang sedang menahan sepeda motor yang lewat dan memukul pengendara motor tersebut. Melihat hal tersebut, terdakwa kemudian menegur pemuda tersebut dan berusaha menyelamatkan pengendara motor yang merupakan pengurus gereja dengan cara memeluknya namun tidak dihiraukan.;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa di Wolatang menemui BURI untuk bersama-sama mengikuti arisan semen yang dilaksanakan pada waktu sore hari sekitar pukul 15.00 WITA.;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat mobil toyota HARDTOP yang melintas di simpang empat mebung dan terdakwa tidak menghadang dan menghentikan sebuah mobil Toyota HARDTOP dan menyuruh korban untuk turun dan mengajaknya berkelahi.;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa melakukan perdamaian dengan korban (sebagaimana surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara) --

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti :-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perihal terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah memenuhi atau tidak unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang didakwakan Penuntut umum kepadanya.;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu Kesatu Primair pasal 170 ayat

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) ke-1 KUHP, Subsidiar pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut pada dasarnya adalah dakwaan alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan dalam putusan ini dan paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut umum.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidiar.;-----

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. ; -----
3. Mengakibatkan luka-luka.;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim menilai bahwa identitas dari para terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya ; -----

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi.; -----

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut umum dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan hasil visum et repertum terungkap fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di simpang empat Mebung di samping Gereja yang terletak di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor korban WELEM KAMENGMAU yang pada waktu itu bersama dengan Lukas Letsama dan Armi Leti pada saat melintas di jalan tersebut dihadang oleh terdakwa dan temannya yang bernama YUSUP MAUKARI.;-----
- Bahwa benar setelah korban menghentikan laju mobilnya, terdakwa HARUN KAFELMAU berjalan mendekati korban dan membuka paksa pintu mobil, setelah pintu mobil terbuka, terdakwa sempat berkata "mari kita berkelahi" namun korban tidak menanggapi, dan pada saat korban menoleh ke arah terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul bibir kiri korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. -----
- Bahwa benar setelah terdakwa memukul korban, kemudian teman terdakwa yang bernama YUSUP MAUKARI alias PILATUS yang berdiri di sebelah kanan mobil dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter melemparkan sebuah batu ukuran kepala orang dewasa ke arah korban dan mengenai kepala bagian depan korban.;

-----Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak berada ditempat kejadian dan tidak melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa berhak saja menyangkal dan membantah semua dakwaan ataupun keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum dan telah bersumpah dalam memberikan keterangannya tersebut, namun tentunya sangkalan tersebut didukung dengan pembuktian dari terdakwa.;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung sangkalannya tersebut, baik berupa surat ataupun saksi-saksi (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga tentunya Majelis Hakim tidak bisa begitu saja meyakini daripada sangkalan dari terdakwa tersebut. Terlebih terdakwa dipersidangan juga telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat perdamaian antara terdakwa dengan korban. Dan dari pertimbangan tersebut semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi.;-----

## Ad. 3. Unsur " Mengakibatkan luka-luka" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dari unsur pasal disini adalah bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut mengakibatkan luka-luka bagi orang lain. Jadi akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan hasil visum dan keterangan para terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum: -----

- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut, korban telah mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan dalam surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor Nomor : 51/353/2013 tertanggal 01 April 2013, dengan hasil pemeriksaannya pada korban ditemukan bengkok di kepala dan luka lecet di bibir akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.; -----

-----Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan luka-luka" telah pula terpenuhi.; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Kesatu Subsidair dari Penuntut umum.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum serta dari pertimbangan unsur-unsur dalam pasal tersebut Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan.; -----

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB



-----Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum (recidive); -----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa telah berdamai dengan korban; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dengan memperhatikan pula permohonan terdakwa dan Penasehat hukumnya sebagaimana yang dimuat dalam pembelaannya, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dimana diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya sehingga diharapkan nantinya ia dapat berinteraksi kembali secara positif dalam masyarakat, serta sebagai upaya preventif agar supaya dikemudian hari tidak terulang lagi baik oleh terdakwa ataupun masyarakat lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan pemidanaan terhadap putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa HARUN KAFELMAU alias HARUN alias BOKSER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka."; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 9 Juli 2013 oleh kami AGUS SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ERNEZ BELY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dihadiri oleh APRILIAN SATRIYO W. HATMONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya.;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ERNEZ BELY.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.KLB